BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sarana transportasi seperti kendaraan bermotor sangat membawa perubahan sosial yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah oleh *GoodStats*, pada tahun 2018 sampai 2023 jumlah kendaraan bermotor terus bertambah terutama sepeda motor. Pada tahun 2018, jumlah sepeda motor sebanyak 106 juta unit dan meningkat mencapai 132 juta unit di tahun 2023. Begitupun mobil yang bertambah dari 14 juta menjadi 18 juta unit. Namun semakin meningkatnya jumlah unit kendaraan akan semakin mengakibatkan banyaknya kejadian yang nantinya akan terjadi di jalur lalu lintas dikarenakan masih banyak pengendara yang masih minimnya pemahaman terkait ketertiban dalam berkendara di lalu lintas.

Berkendara memiliki regulasi kebijakan yang mengatur terkait sistem lalu lintas, yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dimana pada pasal 106 menjelaskan bahwa *"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi"*. Namun, ketika melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 bahwa 'setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000,000 (lima ratus ribu rupiah).

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah adanya keberanian untuk melanggar hukum karena adanya pola pikir masyarakat bahwa setiap persoalan bisa diselesaikan secara damai. Budaya menerobos aturan serta melemahnya rasa malu turut memperparah kondisi ini. Bahkan, bagi sebagian orang, berhasil melanggar peraturan dianggap sesuatu yang membanggakan. Di sisi lain, upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih belum dijalankan dengan optimal (Aziz, dkk., 2024)

Merokok merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan ketika sedang berkendara di jalanan umum, kegiatan merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi. Merokok saat berkendara telah melanggar peraturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut pada Pasal 6 huruf c disebutkan bahwa “Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”.

Merokok saat mengemudi memberikan dampak yang serius terhadap keselamatan jalan. Terdapat tiga jenis gangguan utama akibat kebiasaan ini: gangguan visual terjadi ketika pengemudi harus mengalihkan pandangan saat menyalakan rokok, membuang abu, atau mencari asbak; gangguan manual terjadi ketika salah satu tangan digunakan untuk memegang rokok, mengurangi kontrol penuh terhadap kemudi; gangguan kognitif muncul ketika merokok mengalihkan fokus pengemudi dari kondisi lalu lintas dan meningkatkan waktu respons dalam situasi darurat (Bagaskara, 2019).

Kebiasaan merokok saat berkendara merupakan fenomena yang umum ditemui di berbagai daerah, termasuk Kota Makassar. Aktivitas ini tidak hanya mempengaruhi Kesehatan perokok, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap keselamatan lalu lintas. Gangguan konsentrasi akibat merokok saat mengemudi dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Gambar 1
Fenomena Merokok Saat Berkendara



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Gambar di atas menunjukkan, pemotor sedang merokok saat berkendara di jalan. Hal tersebut terjadi karena minimnya kesadaran Masyarakat tentang bahaya merokok saat berkendara yang sudah memakan banyak korban. Hal tersebut tidak hanya membahayakan pengendara itu sendiri tetapi membahayakan keselamatan orang lain.

Regulasi yang melarang merokok saat berkendara telah diberlakukan dan terbukti efektif menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang terkait dengan gangguan konsentrasi (Setyonaluri, 2019).

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak kesehatan umum akibat paparan asap rokok. Studi oleh Ernawati et al. (2019) membahas risiko kesehatan akibat paparan asap rokok, tetapi tidak menyoroti konteks kendaraan pribadi. Penelitian oleh Hadi & Nisa (2023) menekankan perlunya kebijakan publik dalam mengurangi konsumsi rokok, namun belum ada kajian spesifik yang menghubungkan kebiasaan merokok saat berkendara dengan keselamatan lalu lintas di Makassar. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini di buat dengan judul “Larangan Merokok Saat Berkendara Di Jalan Umum Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan larangan merokok saat berkendara di jalan umum Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan larangan merokok saat berkendara di jalan umum Kota Makassar?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi terhadap penelitian konsep atau teori. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik dan perubahan perilaku masyarakat sebagai bagian dari tata kelola lalu lintas dan ketertiban umum. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya konsep implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

2. **Manfaat Praktis**

   a. **Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:**

      Menjadi masukan bagi pemerintah Kota Makassar dalam menyusun kebijakan strategi penegakan larangan merokok saat berkendara.

   b. **Bagi Aparat Penegak Hukum:**

      1.) Menyediakan informasi mengenai tantangan dalam pengawasan kebiasaan merokok saat berkendara serta solusi yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum.

      2.) Sebagai bahan evaluasi bagi instansi penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

   c. **Bagi Masyarakat dan Pengendara:**

      1.) Meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok saat berkendara terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

2.) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan akibat paparan asap rokok dalam kendaraan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.